



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS WEB SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET TANAH  
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU (SMART PETAKU) DALAM  
MENDUKUNG PENGELOLAAN ASET TANAH  
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



**BHELSY MUTIARA SALSABILLA**

**12270524601**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2025**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Bhelsy Mutiara Salsabilla  
 Nim : 12270524601  
 Program Studi : Administarsi Negara  
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Judul : Efektivitas Web Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru (Smart Petaku) Dalam Mendukung Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru

**DISETUJUI OLEH:  
 Dosen Pembimbing**

Ratna Dewi, S.Sos., M.Si  
 NIP. 198110302007102004

**Mengetahui:**

**Dekan**

**Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial**



Dr. Miftah, SE, MM, Ak  
 NIP. 19740412 200604 2 002

**Ketua Program Studi  
 Administrasi Negara**

Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos., M.Si  
 NIP. 197810252 00604 1 002



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Bhelsy Mutiara Salsabilla  
 Nim : 12270524601  
 Program Studi : Administrasi Negara  
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Judul : Efektivitas Web Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru (Smart Petaku) Dalam Mendukung Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru  
 Tanggal Ujian : Rabu, 17 Desember 2025

**Tim Penguji**

Ketua Penguji  
Dr. Nurlasera, S.E., M.Si.  
 NIP. 19730601 200710 2 003

Penguji I  
Muammar Alkadafi, S.Sos., M.Si.  
 NIP. 19860604 202321 1 026

Penguji II  
Ratna Dewi, S. Sos., M. Si  
 NIP. 19811030 200710 2 004

Sekretaris  
Mhd. Rafi, S.Sos., M.Si  
 NIK. 130 717 059



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bheisy Mutiara Salsabilla  
 NIM : 12270524601  
 Tempat/Tgl. Lahir : Bangkinang / 15 September 2004  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : Administrasi Negara  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
Efektivitas web Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah Pemerintah  
Kota Pekanbaru (Smart Pekanbaru) dalam Mendukung Pengelolaan Aset  
Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Desember 2015  
 .....

mbuat pernyataan

  
 Bheisy Mutiara Salsabilla  
 NIM : 12270524601

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**  
**EFEKTIVITAS WEB SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET TANAH**  
**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU (SMART PETAKU) DALAM**  
**MENDUKUNG PENGELOLAAN ASET TANAH PEMERINTAH KOTA**  
**PEKANBARU**

Oleh:

**Bhelsy Mutiara Salsabilla**

**12270524601**

Web Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru (Smart Petaku) merupakan inovasi berbasis WebGIS yang bertujuan mendukung pendataan, pemetaan, dan transparansi pengelolaan aset tanah pemerintah. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti kesenjangan jumlah aset antara data manual dan sistem, gangguan teknis pada fitur peta, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Web Smart Petaku. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan analisis berdasarkan lima indikator efektivitas Campbell yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, serta pencapaian tujuan menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Smart Petaku cukup efektif dalam membantu pemetaan dan inventarisasi aset tanah serta mendukung akses informasi bagi internal Dinas Pertanahan. Namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan karena integrasi data belum menyeluruh, pembaruan informasi tidak rutin, kendala teknis dan pemanfaatan publik masih rendah. Secara umum, Smart Petaku berpotensi memperkuat pengelolaan aset tanah secara digital, namun masih memerlukan peningkatan kualitas sistem dan pemanfaatan pengguna.

Kata Kunci: Efektivitas, Smart Petaku, Pengelolaan Aset Tanah, WebGIS.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

**EFFECTIVENESS OF THE WEB OF THE PEKANBARU CITY  
GOVERNMENT LAND ASSET MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM  
(SMART PETAKU) IN SUPPORTING THE MANAGEMENT OF LAND  
ASSETS OF THE CITY GOVERNMENT**

**By:**

**Bhelsy Mutiara Salsabilla**

**12270524601**

*The Pekanbaru City Government Land Asset Management Information System (Smart Petaku) is a WebGIS-based innovation that aims to support data collection, mapping, and transparency in government land asset management. However, its implementation still faces obstacles such as the gap in the number of assets between manual and system data, technical problems with map features, and lack of socialization to the community. This study aims to analyze the effectiveness of the Smart Petaku Web. The approach used is descriptive qualitative through interviews, observations, and documentation, with analysis based on Campbell's five indicators of effectiveness: program success, target success, program satisfaction, input and output levels, and achievement of overall objectives. The results show that Smart Petaku is quite effective in assisting land asset mapping and inventory and supporting information access for internal Land Office employees. However, its effectiveness still needs to be improved because data integration is not comprehensive, information updates are not routine, technical obstacles and public utilization are still low. In general, Smart Petaku has the potential to strengthen digital land asset management, but still requires improvements in system quality and user utilization.*

**Keywords:** *Effectiveness, Smart Petaku, Land Asset Management, WebGIS.*

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Web Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru (Smart Petaku) Dalam Mendukung Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat manusia, yang telah membimbing kita dari masa kegelapan menuju era yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan, keimanan, dan kemajuan peradaban. Berkat perjuangan dan keteladanan beliau, umat Islam dapat menikmati kehidupan yang dilandasi nilai-nilai kebenaran, keadilan, serta kasih sayang. Semoga kita semua senantiasa mampu meneladani akhlak mulia beliau dalam setiap langkah kehidupan, baik dalam beribadah, bermasyarakat, maupun menuntut ilmu demi tercapainya kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) di Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Dalam proses penyusunan ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, dukungan, serta arahan dari berbagai pihak yang turut berperan dalam membantu kelancaran penelitian ini. Oleh karena itu, dengan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala kerendahan hati dan rasa hormat yang tulus, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda M. Syukur dan Ibunda Elvita Yuliza, sosok yang selalu menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah putus, atas kerja keras, pengorbanan, cinta dan kasih sayang yang tidak ternilai harganya. Penulis dapat sampai pada tahap ini berkat dukungan moral maupun materi yang diberikan tanpa pernah mengeluh. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi kebanggaan dan sedikit membalas kebaikan yang telah diberikan selama ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leni Nofianti, MS, SE, M.Si, AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Jajarannya
3. Ibu Dr. Desrir Miftah, S.E M.M., Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Dr, Nurlasera S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Khairil Henry, S.E., M.Si, Ak selaku Wakil Dekan II di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Dr. Mustiqowati Ummul F, S.Pd., M.Si selaku Wakil Dekan III di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak Dr. Khairunsyah Purba S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc selaku Sekretaris Program studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Ibu Ratna Dewi, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan, saran serta memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
10. Bapak Dr. Mashuri, S.Ag, M.A. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat kepada penulis.
11. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
12. Kepada seluruh pegawai kantor Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru yang telah membantu penulis dengan memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data.
13. Kepada Abang, Kakak dan Adik tersayang Jack Elsyandi Piotama, M. Ridwan Firscan Junelsy, Duma Daratika dan Chelsy Octavia Angraini yang memberi dukungan, semangat, perhatian, motivasi dan doa terbaik selama penulis menjalani proses perkuliahan hingga akhir penyusunan skripsi.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Teruntuk sahabat penulis Adni Fazila, Anisa, Dwi Indah Lestari, Viona Olivia Nata Nia, Sahara Nabila, Maria Ulfa, Intan Santani, Rahmania Nadratul Illahi, Dhevi Afriani dan Atika Suryani, yang telah kebersamai penulis sejak di bangku perkuliahan dan selalu menjadi tempat cerita serta memberikan dukungan penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

15. Teman-teman seperjuangan Administrasi Negara Lokal B Angkatan 2022 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan dikarenakan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, kepada Allah SWT penulis meminta ampun dan kepada pembaca penulis meminta maaf. Penulis dengan tulus menerima segala bentuk saran, masukan, dan kritikan yang membangun dari berbagai pihak sebagai pembelajaran bagi penulis di masa depan. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, November

2025

Penulis

**Bhelsy Mutiara Salsabilla**  
**12270524601**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	14
1.3 Tujuan Penelitian .....	14
1.4 Manfaat Penelitian .....	14
1.5 Sistematika Penulisan .....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Efektivitas .....	17
2.1.1 Konsep Efektivitas.....	17
2.1.2 Pengukuran Efektivitas .....	19
2.2 E-Government .....	23
2.2.1 Konsep E-government.....	23
2.3 Smart Governance .....	27
2.4 Pengelolaan Aset .....	30
2.5 Efektivitas dalam Pandangan Islam.....	34
2.6 Penelitian Terdahulu .....	37
2.7 Definisi Konsep .....	41
2.8 Kerangka Operasional .....	43
2.9 Kerangka Berpikir .....	44
BAB III METODE PENELITIAN .....	45
3.1 Jenis Penelitian .....	45
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	46

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Metode Pengumpulan Data.....	47
3.5 Informan Penelitian .....	48
3.6 Teknik Analisis Data.....	49
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
4.1 Gambaran Umum Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru.....	51
4.2 Visi dan Misi Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru.....	57
4.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	57
4.3.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru .....	57
4.3.2 Tata Kerja Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru .....	58
4.4 Struktur Organisasi .....	75
<b>BAB V HASIL PENELITIAN &amp; PEMBAHASAN.....</b>	<b>76</b>
5.1 Efektivitas Web Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru (Smart Petaku) Dalam Mendukung Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru.....	76
5.1.1 Keberhasilan Program.....	77
5.1.2 Keberhasilan Sasaran.....	85
5.1.3 Kepuasan terhadap Program.....	90
5.1.4 Tingkat Input dan Output .....	97
5.1.5 Pencapaian Tujuan Menyeluruh .....	102
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
A. KESIMPULAN.....	106
B. SARAN.....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>108</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Identifikasi Kesenjangan Pengelolaan Aset Tanah .....	7
Tabel 1.2	Jumlah Aset Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru .....	10
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	37
Tabel 2.2	Konsep Operasional terkait dengan penelitian yang berjudul Efektivitas Web Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru (Smart Petaku) Dalam Mendukung Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru .....	50
Tabel 3.1	Informan Penelitian .....	80
Tabel 5.1	Daftar opd pengguna dan penggunaannya .....	75
Tabel 5.2	Jumlah Aset Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru Per-Kecamatan .....	84
Tabel 5.3	Jumlah tenaga ahli yang menangani smart petaku .....	99

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1. 1	Tampilan Beranda dari Smart Petaku .....	9
Gambar 1. 2	Tampilan Jumlah Aset Tanah pada Website .....	11
Gambar 1. 3	Tampilan Fitur Peta Lokasi Aset Tanah .....	12
Gambar 2. 1	Kerangka Berpikir .....	44
Gambar 4.1	Struktur Organisasi .....	76
Gambar 5.1	Daftar aset yang terdigitalisasikan. ....	83
Gambar 5.2	Sosialisasi aplikasi sistem informasi perangkat daerah (SIPD) .....	95

## Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang tengah gencar melakukan transformasi digital di sektor pemerintahan, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan transparansi pengelolaan aset negara. Kebijakan ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menekankan pentingnya sistem informasi aset terintegrasi. Dalam konteks inilah konsep Smart City berkembang sebagai solusi inovatif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Selain itu, pengelolaan aset tanah pemerintah tidak bisa dilepaskan dari konteks tata ruang dan perencanaan wilayah, yang menjadi dasar hukum dalam penataan aset berbasis spasial. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur pengelolaan ruang wilayah secara terpadu dan berkelanjutan. Sebagai pendukung, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial mengharuskan penyediaan data geospasial yang akurat dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat dan pemerintah untuk mendukung

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan nasional. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang menegaskan pentingnya ketelitian dan keakuratan data peta dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah.

Dalam lingkup teknis pengelolaan aset, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah turut memperkuat pentingnya keteraturan administrasi dalam proses serah-terima aset dari pihak pengembang ke pemerintah daerah. Regulasi ini menekankan perlunya dokumen yang sah dan sistem informasi yang valid untuk menjamin tidak adanya konflik atau penyimpangan dalam penataan prasarana wilayah. Di tingkat daerah, Kota Pekanbaru telah mengatur struktur organisasi melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, yang di dalamnya mengatur kewenangan dan tanggung jawab Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru sebagai unit pengelola aset tanah milik pemerintah daerah.

Perkembangan teknologi informasi di era revolusi industri 4.0 telah mentransformasi paradigma pengelolaan aset pemerintah secara global. Konsep Smart City yang mengintegrasikan berbagai teknologi canggih seperti *Internet of Things (IoT)*, *Big Data Analytics*, dan Sistem Informasi Geografis (GIS) menjadi landasan penting dalam reformasi birokrasi. Teknologi GIS khususnya memegang peranan strategis sesuai Peraturan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Aset Daerah yang mensyaratkan pendataan aset berbasis spasial untuk menghindari tumpang tindih klaim dan penyimpangan.

Sebagai landasan hukum dalam pengelolaan data spasial, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menerbitkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 126 Tahun 2019 tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah. Pasal 13 dalam peraturan ini menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah daerah wajib menyampaikan data geospasial kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Geospasial Daerah (SIGD). Komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru untuk memperkuat tata kelola aset tanah berbasis teknologi juga dibuktikan melalui Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 549 Tahun 2018 tentang Penataan Aset Tanah Melalui Sistem Informasi Tanah dan Pemerintahan, yang secara khusus menetapkan sistem berbasis digital sebagai sarana utama dalam penyediaan informasi aset tanah milik Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Melalui sistem ini, bertujuan untuk menciptakan data yang terpadu, akurat, dan mudah diakses sehingga mendukung proses perencanaan, pengawasan, dan pengambilan kebijakan berbasis spasial.

Konsep Smart City menjadi salah satu solusi inovatif pendekatan modern yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital. Dalam kerangka Smart City, integrasi sistem berbasis data dan digitalisasi aset pemerintah merupakan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komponen kunci untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik, partisipatif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Kota Pekanbaru, sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, telah berkomitmen untuk mengadopsi prinsip-prinsip Smart City dalam berbagai sektor pembangunannya. Smart City adalah penggunaan platform digital berbasis web atau aplikasi yang memudahkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Smart city adalah sebuah konsep pembangunan kota yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, efisiensi pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan kota yang lebih terhubung (*connected*), efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warganya. Terdapat enam pilar utama Smart City yang saling terkait, yaitu, *Smart Governance* (Tata Kelola Cerdas), *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas), *Smart Mobility* (Mobilitas Cerdas), *Smart Environment* (Lingkungan Cerdas), *Smart People* (Masyarakat Cerdas), *Smart Living* (Kualitas Hidup Cerdas)

Dari enam pilar Smart City, Smart Governance menjadi fokus utama dalam penelitian ini karena berkaitan langsung dengan pengelolaan aset tanah pemerintah melalui teknologi digital, yang menjadi inti dari inovasi Web Smart Petaku mengacu pada penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, termasuk pelayanan publik, transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan aset pemerintah. Kota

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru berkomitmen mewujudkan Smart City Madani dengan mengedepankan prinsip Smart Governance.

Salah satu aspek penting dalam mewujudkan visi tersebut yaitu pengelolaan aset tanah pemerintah yang efektif dan transparan. Salah satu aspek penting dalam mewujudkan hal tersebut adalah pengelolaan aset pemerintah, khususnya aset tanah, yang meliputi tanah untuk fasilitas publik, tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan rekreasi, tanah untuk infrastruktur, tanah untuk perumahan dan permukiman, tanah cadangan pemerintah, tanah untuk sarana ibadah dan sosial dan lainnya. Pengelolaan aset tanah merupakan aspek krusial dalam administrasi pemerintahan, mengingat tanah merupakan sumber daya strategis yang berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi dan tata ruang wilayah.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan mempertahankan aset milik negara, termasuk aset tanah, agar terhindar dari penguasaan ilegal, penyalahgunaan, dan kehilangan data. Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini memiliki ratusan bidang tanah yang tersebar di berbagai kecamatan dan kelurahan. Berdasarkan laporan Dinas Pertanahan, terdapat lebih dari 500 bidang tanah dan luas aset tanah berjumlah 68343 M2 lebih milik Pemko Pekanbaru, namun sebagian besar belum sepenuhnya terdigitalisasi dan belum memiliki dokumen legal yang lengkap seperti sertifikat. Permasalahan ini menimbulkan risiko tumpang tindih penguasaan, penyerobotan, hingga kehilangan aset secara administratif. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu mengintegrasikan data aset tanah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara digital, memudahkan pelacakan, dan memastikan akuntabilitas pengelolaannya.

Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru (Distan) sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset tanah pemerintah menghadapi beberapa masalah, seperti kesulitan dalam melacak lokasi aset, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta waktu dan biaya yang besar dalam pengumpulan data, pendataan dan pengawasan aset tanah seringkali terkendala oleh sistem manual yang rentan terhadap inefisiensi, duplikasi data, dan potensi penyimpangan. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru mengembangkan inovasi berbasis digital yaitu Web Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru (SMART PETAKU), yaitu sistem informasi berbasis WebGIS yang bertujuan untuk mendigitalisasi informasi aset tanah, menampilkan data spasial melalui peta, serta meningkatkan transparansi bagi stakeholder serta masyarakat. Inovasi ini diharapkan dapat mempermudah pendataan, pemantauan, dan pengelolaan aset tanah secara lebih efektif dan efisien.

SMART PETAKU adalah aplikasi berbasis WebGIS (*Web Geographic Information System*) dan dibangun oleh Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru pada tahun 2018 sebagai bagian dari transformasi digital pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan aset. Tujuan utama dari aplikasi ini adalah untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dalam mengelola aset tanah dan bangunan di Kota Pekanbaru sekaligus mendukung

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Satu Peta nasional (Parna 2020 dalam Afriyanni 2023) WebGIS ini menyediakan sistem terintegrasi yang transparan dan akurat bagi pihak terkait, termasuk dinas pemerintah, investor, dan masyarakat umum. Smart Petaku bertujuan memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat terkait lokasi, status, dan kepemilikan aset tanah milik pemerintah. Dengan adanya peta digital ini, masyarakat dapat mengetahui secara pasti mana saja aset yang dimiliki oleh Pemko, sehingga dapat mencegah terjadinya praktik mafia tanah, penguasaan lahan ilegal, atau penyalahgunaan aset pemerintah. Selain itu, sistem ini juga mendukung proses pengawasan dan pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan yang berbasis data spasial secara akuntabel.

**Tabel 1. 1 Identifikasi Kesenjangan Pengelolaan Aset Tanah**

No	Aspek	Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Dampak Negatif
1	<b>Kepemilikan Aset</b>	Database terpusat memuat seluruh aset tanah Pemko dengan status hukum jelas	Data tersebar di berbagai OPD dengan format berbeda-beda	Potensi tumpang tindih klaim dan penggunaan aset
2	<b>Pemetaan Aset</b>	Peta digital menyajikan lokasi, batas, dan luas semua aset Pemko	Masih menggunakan peta analog dan sertifikat fisik	Kesulitan identifikasi aset strategis
3	<b>Penggunaan Aset</b>	Monitoring real-time pemanfaatan tanah Pemko	Laporan penggunaan manual dan tidak terupdate	Potensi penyalahgunaan dan kerugian negara

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		(sewa, pinjam pakai, dll)		
4	<b>Nilai Aset</b>	Penilaian aset terkini sesuai standar akuntansi pemerintahan	Penilaian tidak seragam dan jarang diupdate	Laporan keuangan tidak akurat
5	<b>Pengawasan</b>	Audit trail seluruh transaksi terkait aset tanah	Pencatatan transaksi manual dan parsial	Rentan manipulasi data

*Sumber : Data diolah Penulis (2025)*

Berdasarkan tabel 1.1 dengan adanya Smart Petaku tidak hanya sekadar sebagai platform informasi, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem Smart City Pekanbaru dengan menyediakan data terpusat dan terintegrasi mengenai aset tanah pemerintah. Web Smart Petaku hadir sebagai sebuah terobosan yang memanfaatkan teknologi geospasial dan basis data terpusat untuk memetakan, menginventarisasi, dan memonitor aset tanah milik pemerintah. Platform ini tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Dengan fitur seperti visualisasi peta digital, dan akses terbuka terhadap informasi aset, sistem ini sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Smart Petaku dapat diakses melalui situs web <https://gis.dinaspertanahanpekanbaru.id/> masyarakat dan pihak terkait dapat memantau secara langsung berbagai aset tanah pemerintah serta informasi geospasial Kota Pekanbaru secara real-time. Kehadiran platform ini semakin

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memudahkan transparansi data, mendukung partisipasi publik, dan memperkuat tata kelola aset daerah berbasis teknologi.

**Gambar 1. 1Tampilan Beranda dari Smart Petaku**



Sumber: (<https://gis.dinaspertanahanpekanbaru.id/>)

Tampilan beranda memuat informasi singkat mengenai fitur apa saja yang ada pada website yang dapat diakses oleh publik berisikan informasi aset tanah pemerintah kota pekanbaru, peta digital memuat lokasi aset tanah serta foto lokasi yang memuat aset berupa gambar bangunan atau tanah .

Dikutip dari Pekanbaru.go.id Smart Petaku masuk kedalam 10 besar inovasi pemanfaatan informasi geospasial nasional pada tahun 2019 lalu, ini membuktikan komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengembangkan solusi berbasis teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik. Inovasi ini memanfaatkan data geospasial secara optimal guna memudahkan monitoring dan pengelolaan infrastruktur kota, sehingga semakin mendorong terwujudnya Pekanbaru sebagai kota cerdas (*smart city*) yang efisien dan berkelanjutan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Inovasi ini sejalan dengan pemaparan oleh Kepala Dinas terdahulu, Bapak Dedi Gusriadi dalam wawancaranya dengan Pekanbaru.go.id mengatakan

*“Dari website ini, pemerintah bisa melihat langsung aset-aset pemerintah yang ada di kecamatan maupun kelurahan se-Kota Pekanbaru, kedepan Smart petaku ini akan terus beinovasi, Dinas Pertanahan akan menganggarkan pada APBD perubahan untuk pengklasifikasian lahan kosong aset Pemko sesuai kesesuaian lahan menurut RT/RW, ordo (tekstur, struktur tanah) dan Njop.” Dedi Gusriadi, eks Kepala Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru (19/8/2019).*

Meskipun Web Smart Petaku telah dirancang sebagai solusi inovatif, dalam implementasinya masih menghadapi beberapa kendala teknis yaitu:

**Tabel 1. 2 Jumlah Aset Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru**

No	Kecamatan	Jumlah Aset
1	Sukajadi	40 Aset Tanah & Bangunan
2	Senapelan	43 Aset Tanah & Bangunan
3	Tenayan Raya	45 Aset Tanah & Bangunan
4	Kulim	22 Aset Tanah & Bangunan
5	Marpoyan Damai	41 Aset Tanah & Bangunan
6	Bukit Raya	36 Aset Tanah & Bangunan
7	Pekanbaru Kota	27 Aset Tanah & Bangunan
8	Bina Widya	23 Aset Tanah & Bangunan
9	Limapuluh	39 Aset Tanah & Bangunan
10	Sail	22 Aset Tanah & Bangunan
11	Tuah Madani	28 Aset Tanah & Bangunan
12	Rumbai Pesisir	24 Aset Tanah & Bangunan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13	Rumbai Barat	30 Aset Tanah & Bangunan
14	Rumbai	59 Aset Tanah & Bangunan
15	Payung Sekaki	24 Aset Tanah & Bangunan
<b>Total Aset</b>		<b>503 Aset Tanah &amp; Bangunan</b>

Sumber : Data Internal Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru 2024

Tabel 1.2 merupakan data aset barang milik daerah (BMD) pemerintah kota pekanbaru dilihat berdasarkan jumlah per-kecamatan.

**Gambar 1. 2 Tampilan Jumlah Aset Tanah pada Website**



BERANDA

PETA

DAFTAR ASET

TENTANG KAMI

LOGIN

94	Kantor Lurah Tj. Rhu	Kantor Pemerintah	Tj. Rhu	Lima Puluh		
95	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pemprov Riau	Jl. Hang Tuah	-	Satu
96	Kantor Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Pekanbaru	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-	Jl. Sukadikus	Suka Mula	Lima Puluh
97	Lapangan Beringin	Tanah Kosong Lainnya	BPKAD	Jl. Rokan	Tanjung Rhu	Lima Puluh
98	Lapangan Olahraga	Tanah Kosong Lainnya	BPKAD	Jl. Hasanudin	Rinta	Lima Puluh
99	Pasar Rakyat Wisata dan Budaya Kec. Lima Puluh	Tanah Bangunan Pasar	-	Jl. KH Dewantara	Pesisir	Lima Puluh
100	Pasar dan Kios Pasar Satu	Tanah Bangunan Pasar	Dinas Perdagangan Dan Petindustrian	Jl. Hang Tuah - Pekanbaru	Suka Mula	Satu

Showing 1 to 100 of 393 entries

Previous

1

2

3

4

Next

Sumber : (<https://gis.dinaspertanahanpekanbaru.id/>)

Gambar 1.2 memuat informasi mengenai jumlah aset tanah yang ada di website smart petaku berjumlah 393 aset tanah pemerintah kota Pekanbaru

Berdasarkan data manual dari Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru pada tabel 1.2 jumlah total aset tanah milik Pemerintah Kota tercatat sebanyak 503

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, f

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidang tanah. Namun, Web Smart Petaku dilihat dari gambar 1.2 baru mencatat sebanyak 393 bidang tanah yang telah terinput dan dapat diakses publik melalui *platform* tersebut. Kesenjangan data aset tanah yang belum terintegrasi ke dalam sistem mencerminkan masih adanya hambatan dalam proses digitalisasi, *update* informasi publik yang dilakukan tidak secara berkala adanya kendala teknis dalam pemetaan, dan keterbatasan sumber daya manusia.

**Gambar 1. 3 Tampilan Fitur Peta Lokasi Aset Tanah**



Sumber : (<https://gis.dinaspertanahanpekanbaru.id/>)

Permasalahan tidak hanya sampai disitu, pada fitur peta digital yang tidak memenuhi fungsi optimal juga menjadi salah satu masalah. Dimana dalam praktiknya, fitur peta yang seharusnya menampilkan lokasi aset tanah milik Pemerintah Kota Pekanbaru secara visual dan interaktif, sering kali

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalami kendala teknis seperti eror. Pengguna tidak dapat mengakses atau menampilkan titik koordinat aset secara tepat melalui tampilan peta, baik karena layer spasial yang tidak aktif, tidak responsif, maupun karena data geospasial belum terintegrasi sepenuhnya ke dalam sistem.

Selain kendala teknis tersebut, kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai keberadaan serta fungsi pemanfaatan Web Smart Petaku juga menjadi hambatan tersendiri. Masih banyak masyarakat, yang belum mengetahui keberadaan platform ini maupun cara mengaksesnya. Hal ini menyebabkan partisipasi publik dalam pengawasan aset menjadi rendah, dan potensi pemanfaatan data secara transparan belum tercapai secara maksimal. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mendukung prinsip good governance, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset publik. Minimnya kegiatan penyebarluasan informasi, pelatihan, maupun promosi sistem ini menunjukkan bahwa aspek non-teknis seperti penyebarluasan informasi belum menjadi prioritas dalam strategi implementasi Web Smart Petaku.

Penelitian serupa dilakukan oleh Afriyanni (2023) meneliti potensi Webgis Smart Petaku untuk perencanaan pembangunan, namun terbatas pada analisis teknis tanpa mengevaluasi aspek manajemen inovasi. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Tarifu et, al (2022) Website Pemerintah Kota Kendari dinilai cukup efektif sebagai media informasi publik, dengan konten yang mudah dipahami dan diperbarui secara berkala. Namun, masih terdapat kekurangan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti beberapa halaman yang kosong atau kurang akurat akibat keterbatasan anggaran dan SDM.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, Fenomena ini menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara tujuan pengembangan sistem dan realisasi di lapangan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Web Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru (Smart Petaku) Dalam Mendukung Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru” di Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru.

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas Web Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru (Smart Petaku) dalam Mendukung Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis efektivitas Web Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru (Smart Petaku) dalam Mendukung Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoretis:

1. Memberikan kontribusi pada kajian administrasi negara.
2. Memperkaya literatur tentang penerapan teknologi informasi dalam pengembangan kota cerdas di Indonesia.

Manfaat Praktis:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagi Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan Web Smart Petaku agar dapat memberikan informasi publik dengan optimal.
2. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memperluas penerapan inovasi digital untuk aspek lain dalam Smart City.
3. Bagi Masyarakat, temuan penelitian dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya transparansi pengelolaan aset pemerintah dan mendorong partisipasi dalam pengawasan publik.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Kajian penelitian ini terdiri dari tiga bab yang masing-masing dijelaskan secara rinci, dimana semua bab saling berkaitan.

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

#### BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi berbagai teori yang akan digunakan sebagai acuan dalam menganalisis masalah penelitian ini.

#### BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis memaparkan metode penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, informan penelitian, dan metode analisis data.

#### BAB IV GAMBARAN UMUM

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menjelaskan tentang kondisi Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru yang terkait sejarah berdiri, Visi dan Misi, dan susunan organisasi.

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi hasil pengolahan data, hasil penelitian dan wawancara mengenai Efektivitas Web Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru (Smart Petaku) Dalam Mendukung Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru.

**BAB VI PENUTUP**

Berisikan tentang kesimpulan dan saran.

**LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Efektivitas

##### 2.1.1 Konsep Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan (Wahyuni, Et al 2020). Istilah efektif artinya mengalami sebuah dampak atau pengaruh yang diharapkan pada sebuah tindakan. Efektif artinya berhasil, tepat, manjur. Efektivitas yaitu sebuah kondisi yang berarti terkait dialami sebuah dampak atau pengaruh yang diharapkan. Jika seorang individu berbuat dengan tujuan tertentu ataupun bertujuan seperti yang diharapkan, dengan demikian individu itu sendiri dinyatakan efektif (liang Gie 2006:149 dalam Mogot, et.al. 2023:354). Handoko berpendapat dalam Mogot (2023) efektivitas merupakan kapabilitas dalam menentukan tujuan yang benar ataupun perangkat yang gunanya untuk merealisasi tujuan yang sudah ditentukan.

Menurut Campbell dalam Ariyani N, et.al. (2024) efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Sedarmayanti dalam Hartono (2016) Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, efektivitas merupakan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai yang dapat dilihat dari kualitas yang memadai. Efektivitas tidak sekadar tentang mencapai target, tetapi juga tentang seberapa tepat dan bermakna hasil yang diperoleh. Artinya, suatu tindakan bisa disebut efektif jika benar-benar membawa dampak yang diinginkan, bukan hanya menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menggambarkan sejauh mana suatu tindakan atau kegiatan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Mardiasmo menegaskan dalam Koyongian (2022) Efektivitas suatu organisasi merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalannya dalam mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi mencapai tujuannya, itu telah beroperasi secara efisien. Kisaran akibat dan dampak (outcome) keluaran program terhadap pencapaian tujuan program digambarkan dengan indikator efektivitas. Proses kerja suatu unit organisasi semakin efisien semakin memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan.

Dalam konteks organisasi, efektivitas mencerminkan kemampuan suatu entitas untuk menentukan tujuan yang tepat dan mengimplementasikan strategi yang sesuai guna mewujudkan tujuan tersebut. Aspek ini berbeda dengan efisiensi yang lebih berorientasi pada pengoptimalan sumber daya, dimana efektivitas justru menitikberatkan pada pencapaian hasil yang bermakna dan berdampak. Dengan demikian,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu proses dapat dikatakan efektif apabila mampu menghasilkan keluaran yang tidak hanya memenuhi standar, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan strategis yang lebih luas.

### 2.1.2 Pengukuran Efektivitas

Sedarmayanti dalam Dewi (2018) menyebutkan kriteria efektivitas dalam organisasi terdapat 5 indikator, yaitu :

#### 1. Produksi (*Production*)

Menjelaskan kemampuan organisasi untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas produksi sesuai dengan kebutuhan seluruh lingkungan, hal ini berkaitan langsung dengan uang yang dibelanjakan klien perusahaan.

#### 2. Efisiensi (*Efficiency*)

Sebagai ilustrasi, membandingkan keluaran dan masukan, membandingkan manfaat dan biaya, atau waktu produksi, yang merupakan bentuk umum dari ukuran ini.

#### 3. Kepuasan dan Semangat Kerja

Menunjukkan seberapa baik organisasi memenuhi kebutuhan karyawan/masyarakat.

#### 4. Kemampuan Menyesuaikan Diri

Sejauh mana organisasi mampu bereaksi terhadap perubahan internal atau eksternal. Ini mengacu pada kemampuan manajemen untuk mengantisipasi perubahan lingkungan dan organisasi itu sendiri.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Perkembangan

Pekerjaan pengembangan umum merupakan program pelatihan dan dukungan untuk manajemen dan staf lainnya. Namun saat ini ada banyak jenis pengembangan organisasi dan mencakup beberapa pendekatan psikologis dan sosiologis.

Selain indikator-indikator tersebut, efektivitas organisasi juga perlu dilihat dari aspek adaptasi dan pertumbuhan. Kemampuan menyesuaikan diri (*adaptability*) menjadi indikator krusial, karena mengukur sejauh mana organisasi mampu merespons perubahan baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Indikator ini mencerminkan kapasitas manajemen dalam mengantisipasi dinamika perubahan yang terjadi. Sementara itu, perkembangan (*development*) melengkapi kriteria efektivitas melalui berbagai program peningkatan kapasitas, seperti pelatihan dan pendampingan bagi manajemen, staf, maupun masyarakat. Perlu dicatat bahwa konsep pengembangan organisasi saat ini telah berevolusi dengan mengintegrasikan pendekatan psikologis dan sosiologis untuk menciptakan transformasi yang lebih holistik.

Richard M. Steers (dalam Nurfajriah, 2024) menjelaskan bahwa pengukuran efektifitas terdiri dari tiga pendekatan, yakni :

### 1. Pendekatan optimasi tujuan

Kemungkinan organisasi yang berbeda itu tujuannya berbeda pula, dan nilai relatif dari keberhasilan/kegagalan organisasi dengan cara membandingkan hasil dengan tujuan organisasinya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pendekatan sistem

Pusat perhatian berada pada hubungan sosial organisasi lingkungan, karna komponen ini secara bersamaan memberikan kontribusi terhadap keberhasilan organisasi baik yang berada diluar maupun didalam.

## 3. Pendekatan perilaku

Ditinjau dari kaitannya dengan keinginan organisasi dan perilaku orang-orang yang tergabung didalamnya. Peluang dalam meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh akan menjadi besar bila keinginan organisasi dan perilaku orang-orangnya realtif homogen.

Adapun pengukur efektivitas menurut Campbell dalam Nurfajriah (2024), yaitu :

1. Keberhasilan Program : adalah kemampuan dalam melaksanakan kegiatan program yang dilaksanakan oleh organisasi, pemerintah dan SKPD mengatasi permasalahan yang ada dan mampu melaksanakan atau mengimplementasikan program dengan baik sehingga berhasil mencapai tujuan pelaksanaan program.
2. Keberhasilan Sasaran : adalah kegiatan yang telah disetujui sebelumnya untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan.
3. Kepuasan Terhadap Program : adalah pengukuran yang digunakan untuk menentukan kepuasan individu terhadap pelaksanaan program/kegiatan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tingkat Input dan Output : adalah pencapaian hasil dalam bentuk fisik oleh program atau kegiatan. Hasilnya adalah perbandingan input (masukan) dan output (keluaran).
5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh : maksudnya secara keseluruhan adalah keberhasilan dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan.

Menurut Duncan dalam Prasetya (2022) mengemukakan ukuran efektivitas dalam pengukuran efektivitas program terdiri dari 3 aspek sebagai berikut.

1. Pencapaian tujuan, yaitu pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan tahapan, baik dalam arti tahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun tahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari indikator, yaitu kurun waktu pencapaian ditentukan, pencapaian sasaran yang merupakan target konkrit dan dasar hukum.
2. Integritas, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk melakukan kegiatan dari program kerja yang telah disepakati dan mengadakan sosialisasi dengan pihak lain.
3. Adaptasi, yaitu kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi terdiri dari indikator, yaitu peningkatan kemampuan dan sarana prasarana.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Budiani dalam Nurfajriah (2024) mengemukakan Efektivitas Program, yaitu untuk mengukur faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu program dapat dikatakan dengan menggunakan variable-variabel adalah:

1. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program adalah sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program adalah kemampuan dalam melakukan sosialisasi sehingga informasi mengenai hal tersebut dapat diketahui oleh masyarakat pada umumnya.

3. Tujuan Program

Tujuan program adalah sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya.

4. Pemantauan Program

Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya kegiatan sebagai bentuk perhatian dari pelaksana kepada masyarakat.

## 2.2 E-Government

### 2.2.1 Konsep E-government

Electronic Government atau e-government yaitu sistem teknologi informasi berbasis digital dengan menggabungkan internet dan teknologi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komputer dalam melakukan komunikasi, pelayanan, transaksi koordinasi, maupun manajemen pemerintahan yang meliputi layanan government to government, government to business, dan government to society dengan tujuan memudahkan dan mempercepat pemerintahan dalam bekerja terutama dalam bidang pelayanan terhadap Masyarakat (Habibullah, 2010).

Pengertian e-government menurut Clay G. Wescott dalam Syafitri (2023), mengemukakan bahwa E-government adalah penggunaan informasi dan teknologi komunikasi (ICT) untuk memajukannya pemerintahan yang lebih efektif dan efisien dalam pengeluaran biaya, mempermudah pelayanan yang lebih tepat, memungkinkan akses informasi publik yang lebih besar dan membuat pemerintah menjadi lebih bertanggung jawab kepada warga negara.

Penggunaan teknologi informasi dalam e-government mampu meningkatkan dalam tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, murah, dan efisien. Salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi e-government untuk pelayanan publik adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan pemerintahan daerah, serta memadainya sumber daya seperti kompetensi sumber daya manusia, finansial, sarana dan prasarana (Mustafid & Sugiharto, 2014).

Menurut Bank Dunia (World Bank) dalam Marpaung, et,al (2023), e-government merupakan suatu program yang digunakan oleh lembaga-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan hubungan yang baik dengan masyarakat, pelaku bisnis dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Hal ini tujuannya untuk meningkatkan hubungan yang efisien dalam mempercepat Pembangunan daerahnya masing-masing.

Penerapan e-government bertujuan untuk menciptakan kota cerdas (Smart City) yaitu sebuah konsep pengembangan dan pengelolaan kota dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui penggabungan komputer dan internet agar dapat dimonitor serta dikendalikan oleh para unit pemerintahan guna memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Detikfinance, 2016). Smart city adalah keberhasilan pengelolaan dan penataan kota yang meningkat melalui pemanfaatan teknologi dengan cara mengimplementasikan suatu program pemerintahan yang ditinjau dari berbagai aspek kehidupan masyarakat, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. dimana kota tersebut berjalan dan berkembang secara berkelanjutan, efektif dan juga efisien.

Penelitian Kourtit & Nijkamp dalam Marpaung, et,al (2023) menyimpulkan bahwa peran pemerintahan daerah sangat penting sebagai faktor pendorong utama dalam mengembangkan wilayahnya, baik pada peningkatan ilmu maupun kualitas ekologi serta sosial ekonomi yang mampu bersaing. Terciptanya smart city karena adanya sumber daya manusia yang memadai, teknologi dalam infrastruktur yang lengkap,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya komunitas untuk membangun dari sisi sosial, serta munculnya bisnis yang kreatif.

Secara konseptual, konsep dasar dari e-government adalah bagaimana memberikan pelayanan melalui elektronik (e-service), melalui internet, jaringan seluler dan komputer, serta multimedia, melalui pengembangan e-government, dilakukan pula penataan sistem manajemen informasi dan proses pelayanan publik dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi dari persektif komunikasi, e-government merupakan pemanfaatan media komunikasi berbasis internet oleh pemerintah untuk menyampaikan pesan pembangunan kepada masyarakat yang lebih luas dan mendapatkan umpan balik yang lebih cepat. Outputnya adalah bagaimana pemerintah dapat membuat desain perencanaan website yang informatif dan interaktif antar para pihak berkepentingan (Tarifu, 2022).

E-Government berbeda dengan sistem informasi pada umumnya yang memiliki target pada sektor swasta. Orientasi utama dari e-Government adalah tersedianya akses informasi oleh publik dibandingkan keuntungan finansial. Hal ini disebabkan bahwa target e-Government adalah sektor publik, oleh karena itu sistem e-Government pada umumnya dibangun berbasis teknologi web. Teknologi ini digunakan karena mempunyai kemampuan daya jangkauan yang cepat dan luas. E-Government tidak hanya tentang menggunakan teknologi web

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saja, namun merupakan sistem sosial yang kompleks yang mencakup isu sosial didalamnya (Fasanghari, 2009 dalam Silalahi, et.al.2015).

Sistem e-government memiliki dua ciri yaitu sebagai aspek yang harus dipenuhi Ketika institusi pemerintah ingin membangun e-government, sistem e-government yaitu aspek ketersediaan (availability) dan aspek aksesibilitas (accessibility).

Aspek yang pertama yaitu aspek ketersediaan (availability) adalah informasi atau layanan yang diberikan pemerintah harus selalu tersedia untuk diakses pengguna. Aspek yang kedua adalah aksesibilitas (accessibility), aksesibilitas adalah dimana informasi dan layanan pemerintah tidak hanya tersedia tetapi, juga bisa dapat diakses stakeholder, masyarakat, bisnis, lembaga pemerintah lainnya (Syafitri, 2023).

## 2.3 Smart Governance

Smart City adalah konsep pengembangan kota yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan inovasi dalam pengelolaan sumber daya kota untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, efisiensi layanan publik, serta keberlanjutan lingkungan. Smart city merupakan rencana perancangan perkotaan yang menggunakan kemajuan teknologi untuk mempermudah, meningkatkan, dan memperbaiki kualitas hidup, dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas (Hasibuan & Sulaiman, 2019). Tujuan utama dari smart city adalah menciptakan lingkungan yang cerdas dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adaptif yang mampu memberikan pelayanan yang optimal dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Giffinger dalam Santoso, et,al (2020) mencatatkan bahwa konsep Smart city itu mencakup 6 komponen yang juga dituntut smart untuk mewujudkan suatu smart city:

1. *Smart Governance* (Tata Kelola Cerdas): Penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik.
2. *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas): Mendorong inovasi, daya saing, dan peluang ekonomi melalui teknologi digital.
3. *Smart Mobility* (Mobilitas Cerdas): Pengembangan sistem transportasi yang efisien dan ramah lingkungan.
4. *Smart Environment* (Lingkungan Cerdas): Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan dukungan teknologi.
5. *Smart People* (Masyarakat Cerdas): Peningkatan kualitas pendidikan dan inklusi digital bagi masyarakat.
6. *Smart Living* (Kehidupan Cerdas): Penyediaan layanan publik berkualitas seperti kesehatan, keamanan, dan rekreasi.
7. *Smart Healthcare* (Kesehatan Cerdas): Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

Konsep smart governance merupakan komponen atau aspek yang terdapat dalam implementasi konsep smart city. Perencanaan smart governance menjadi titik fokus utama dalam perencanaan smart city

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Rahmatullah, 2021). Smart Governance merupakan salah satu pilar utama dalam konsep smart city, yang menekankan penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan partisipasi publik, transparansi, dan efisiensi layanan. Melalui penerapan inovasi digital seperti sistem e-government dan platform partisipasi, pemerintah dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memberikan layanan yang lebih responsif kepada masyarakat.

Smart governance didefinisikan sebagai tata kelola pemerintahan yang mengimplementasikan teknologi menjadi berbagai inovasi dalam memperbaiki pelayanan publik agar tercipta tata pemerintahan yang efektif dan efisien melalui inovasi dan penerapan teknologi (Wahyuni et al., 2021). Smart governance juga didefinisikan sebagai salah satu aspek kunci pada struktur dasar smart city yang mengalami transformasi dalam hal koordinasi, tata kelola, dan perencanaan guna meningkatkan keterlibatan dalam penyediaan layanan publik (Putera et al., 2021). Adapun Wahyu Pradipta et al., (2022) mendefinisikan bahwa smart governance sebagai elemen integral dari inisiatif smart city yang diinisiasi oleh pemerintah sebagai langkah revolusioner untuk menggunakan teknologi digital dalam menyelesaikan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat serta dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusianya.

Smart Governance merupakan sebuah konsepsi dasar dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dengan mengimplementasikan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

internet. Pola input, proses, dan output dari sebuah sistem informasi akan memberikan feedback bagi pemegang kebijakan dan author dalam hal ini masyarakat. Pemegang kebijakan akan dengan mudah mengevaluasi dan merumuskan kebijakan tertentu sesuai dengan hasil pengolahan data menjadi sebuah informasi yang valid. Begitu pula dengan masyarakat akan mendapatkan informasi yang benar (bukan hoax) dan akan menghasilkan literasi digital bagi masyarakat.

Menurut Annisah, A. dalam Nursetiawan, et, al. (2021), menyatakan dalam menerapkan smart governance meliputi: (a) membuat rencana tata kelola; (b) tata kelola organisasi; (c) tata kelola TIK; (d) dan tata kelola arsitektur. Tahapan tersebut dimaksudkan agar implementasi smart governance dapat diterapkan dengan baik. Karena dalam pelaksanaannya, smart governance tidak terlepas dari sumber daya organisasi, tempat dan teknologi informasi.

## 2.4 Pengelolaan Aset

Pengelolaan menurut Nugroho dalam Mahendra (2023) merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula.

Admosudirjo dalam Suawa (2021) mendefinisikan bahwa Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut sesuatu perencanaan diperlukan untuk menyesuaikan suatu tujuan tertentu. Dari pengertian diatas Admosudirjo menitik beratkan pengelolaan pada proses pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Pengelolaan aset negara/daerah dalam pengertian yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dan Ayat (2) PP No. 06 Tahun 2006 adalah tidak sekedar administrative semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset negara/daerah mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang

lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas.

Dalam pelaksanaan sistem pengelolaan aset daerah diikuti dengan peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia secara transparansi maka pelaksanaannya sesudah dirubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka berdampak pada Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, untuk itu perlu melakukan upaya-upaya penyempurnaan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab atas pengelolaan barang daerah sebagai aset daerah dan aset daerah tersebut benar-benar menyentuh pada satuan unit kerja sebagai pelaksana Pemerintahan (Dr. Beni Pekei, S.H., 2020).

Dalam menciptakan pemerintahan yang bersih maka pengelolaan aset perlu melakukan pengamanan, pemeliharaan, dan pengendalian aset yang ada dilingkungan pemerintah daerah yang baik serta upaya peningkatan sistem pendataan aset daerah sesuai kebutuhan, dan dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan aset daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan aset daerah. Untuk dapat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengelola aset secara baik dan benar, maka pemerintahan daerah harus menerapkan azas-azas sebagai berikut:

#### 1. Azas Fungsional

Asas fungsional yang dimaksudkan disini adalah suatu proses pengambilan keputusan dan proses pemecahan masalah dibidang pengelolaan aset/barang milik daerah yang dilaksanakan oleh unsur kuasa pengguna barang, pengelola barang dan kepala daerah harus sesuai dengan fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing unsur tersebut,

#### 2. Azas Kepastian Hukum

Dalam hal ini, asas kepastian hukum yang dimaksudkan adalah suatu proses pengelolaan aset/barang milik daerah harus dilaksanakan dan dikelola berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 3. Azas Transparansi

Asas transparansi yang dimaksudkan disini adalah suatu proses penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah harus transparan (terbuka) terhadap hak-hak masyarakat dalam memperoleh dan mendapatkan suatu informasi yang benar dan akurat.

#### 4. Azas Efisiensi

Asas efisiensi yang dimaksudkan disini, merupakan suatu proses pengelolaan aset/barang milik daerah yang diarahkan agar aset milik daerah tersebut dapat digunakan sesuai dengan batasan-batasan standar



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara lebih optimal.

#### 5. Azas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas yang dimaksudkan disini adalah setiap kegiatan dari pengelolaan aset/barang milik daerah pada prinsip harus dapat dipertanggung jawabkan oleh pemerintah kepada seluruh komponen masyarakat daerah.

#### 6. Azas Kepastian Nilai

Asas kepastian hukum yang dimaksudkan disini adalah suatu proses pengelolaan Aset/barang milik daerah yang harus didukung oleh adanya ketepatan dari jumlah dan nilai barang milik daerah dalam rangka meningkatkan optimalisasi dari pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta dalam proses penyusunan neraca pemerintah daerah.

### 2.5 Efektivitas dalam Pandangan Islam

Dalam perspektif Islam, efektivitas berkaitan dengan konsep al-Ihsan (berbuat baik), al-Adl (Keadilan), dan al-Maslahah (Kemanfaatan). Efektivitas tidak hanya diukur dari hasil, tetapi juga dari proses yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti efisiensi, keadilan, dan tanggung jawab (Muhadi, 2024). Sejalan dengan QS Al-Qasas ayat ke 27 yang berbunyi:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (QS Al-Qasas 28:77).

### **1. Efektivitas sebagai Wujud Al-Ihsan (Kesempurnaan Kerja)**

Efektivitas dalam Islam tidak hanya sekadar mencapai target, tetapi juga harus dilakukan dengan prinsip al-Ihsan, yaitu berbuat sebaik mungkin sebagaimana diperintahkan dalam QS. Al-Qasas: 77. Penggunaan Web Smart Petaku harus mencerminkan nilai ini, yakni dengan memastikan sistem tersebut mampu memberikan pelayanan yang cepat, akurat, dan mudah diakses.

Al-Ihsan dapat diterjemahkan sebagai optimalisasi teknologi untuk meminimalisir human error, meningkatkan transparansi, dan memudahkan proses administrasi. Efektivitas bukan hanya diukur dari output, tetapi juga dari proses yang berkualitas sesuai tuntunan Islam.

### **2. Efektivitas Berbasis Keadilan (Al-‘Adl) dan Pencegahan Fasad (Korupsi)**

Islam sangat menekankan keadilan dan melarang segala bentuk kerusakan (al-fasad), termasuk korupsi, penyelewengan, atau pengelolaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aset yang tidak transparan. Web Smart Petaku harus dirancang untuk mencegah praktik-praktik tidak sehat dengan memastikan setiap transaksi atau perubahan data tercatat secara digital dan dapat diaudit. Hal ini sejalan dengan pesan QS. Al-Qasas: 77 yang melarang berbuat kerusakan di muka bumi.

Dalam konteks pemerintahan, kerusakan bisa berupa mark-up proyek, pemalsuan dokumen, atau penguasaan tanah ilegal. Dengan sistem yang terdigitalisasi, potensi kecurangan dapat dikurangi karena setiap tahapan tercatat secara real-time dan dapat dipantau oleh pihak berwenang maupun masyarakat. Dengan demikian, efektivitas sistem ini juga harus diukur dari sejauh mana ia mampu menjaga keadilan dan mencegah kezaliman dalam pengelolaan aset publik.

### **3. Efektivitas yang Memberikan Masalah (Kemanfaatan)**

Islam mengajarkan bahwa setiap aktivitas duniawi, termasuk pengelolaan aset pemerintah, harus memiliki nilai ibadah dan tidak melalaikan tanggung jawab akhirat. Web Smart Petaku tidak hanya bertujuan untuk efisiensi administratif, tetapi juga harus memberikan manfaat yang nyata. Pengelolaan aset tanah harus bermanfaat secara sosial dan tidak hanya mengejar keuntungan material semata. Jika sistem ini dapat memastikan bahwa tanah-tanah pemerintah digunakan untuk kemaslahatan umat, maka ia telah memenuhi prinsip keseimbangan dunia-akhirat dalam Islam.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Studi terdahulu berfungsi sebagai hipotesis dalam penelitian ini. Tabel berikut menguraikan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai perbandingan sehingga dapat dilihat persamaan dan perbedaannya.

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
1	Afriyanni (2023)	"Potensi Pemanfaatan Aplikasi SMART PETAKU Untuk Memperkuat Perencanaan dan Pembangunan Daerah"	Website unggul dalam akurasi data dan visualisasi, tetapi kurang optimal dalam integrasi dan ketergantungan pihak ketiga. Berpotensi ditingkatkan untuk perencanaan pembangunan.
2	Tarifu et al. (2022)	"Efektivitas Pemanfaatan Website Pemerintah Kota Kendari Sebagai Media Informasi Publik "	Website Pemerintah Kota Kendari cukup efektif dalam memberikan informasi publik, namun interaksi langsung belum terjadi di dalam website. Konten mudah dipahami, tetapi masih ada bagian yang kosong karena keterbatasan anggaran

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			dan SDM.
3	Mamonto et al. (2022)	"Efektivitas Kinalang Sebagai Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Di Kota Kotamobagu "	Aplikasi Kinalang efektif dalam menangani keluhan masyarakat, terutama terkait persampahan. Namun, terdapat kendala seperti sosialisasi yang belum maksimal, keterbatasan akses untuk pengguna iOS, dan respons yang lambat.
4	Syafitri (2023)	"Efektivitas Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Maros Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik "	Website Disdukcapil Kabupaten Maros belum efektif karena sosialisasi yang kurang, sarana prasarana terbatas, dan ketergantungan pada jaringan internet. Jumlah pengunjung website masih rendah dibandingkan target masyarakat.
5	Salvator & Heremba (2023)	Efektivitas Penyebaran Informasi Publik Melalui Website Dinas Komunikasi dan	Website Diskominfo cukup efektif sebagai media penyebaran informasi publik dan mendukung

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Informatika Kabupaten Ngada	transparansi pemerintahan. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan SDM, sarana prasarana, serta pengelolaan konten yang belum optimal.
6	Cahyaningrum & Sambharakreshna (2024)	Optimalisasi Pengelolaan Aset Berbasis Web dalam Peningkatan Efisiensi dan Keberlanjutan	Sistem informasi pengelolaan aset berbasis web dinilai efektif dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan aset, mempercepat proses pencatatan dan pelaporan, serta meningkatkan akurasi data aset. Namun, efektivitas sistem belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala pada sumber daya manusia, pemutakhiran data, dan ketergantungan pada jaringan internet.
7	Williem.A (2024)	Efektivitas Aplikasi E-Government Berbasis Website	Secara umum aplikasi e-government berbasis web cukup efektif

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			meningkatkan pelayanan publik dan keterbukaan informasi, namun perlu perhatian pada SDM, infrastruktur, anggaran, serta partisipasi masyarakat
8	Hermawan dkk. (2020)	Efektivitas Pelayanan Publik Online Melalui Situs Web Pemerintah Kabupaten Garut	Website Pemkab Garut belum sepenuhnya efektif dalam pelayanan publik online. Kendala utama meliputi keterbatasan SDM pengelola, kurangnya pembaruan konten, serta rendahnya pemanfaatan website oleh masyarakat.
9	Nury Khirdany (2024)	Efektivitas Penggunaan Website di Desa sebagai Layanan Informasi untuk Masyarakat	Website desa efektif dalam menyediakan informasi sesuai kondisi nyata, namun kepuasan pengguna kurang karena sosialisasi kurang merata & kelengkapan konten belum optimal.
10	Wandika (2025)	Sistem Informasi Manajemen Aset pada	Sistem informasi manajemen aset

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Kantor Camat Silangkitang Berbasis Web	berbasis web dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan aset, khususnya dalam pencatatan, pencarian, dan monitoring aset. Penggunaan sistem web mempercepat proses pendataan dan meningkatkan akurasi laporan aset dibandingkan pengelolaan secara manual sebelumnya.
--	--	--	---

## 2.7 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial. Definisi konsep berfungsi sebagai batasan konseptual dalam penelitian, yang menjadi dasar bagi pembahasan pada bagian selanjutnya. Tujuan dari pendefinisian ini adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam penulisan dan pemahaman terhadap variabel-variabel yang digunakan. Adapun batasan definisi konsep tersebut:

### 1. Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu tindakan atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

optimal. Konsep ini menekankan pada pencapaian tujuan yang bermakna dan berdampak, bukan hanya sekadar menyelesaikan pekerjaan. Efektivitas diukur melalui indikator seperti produksi, efisiensi, kepuasan, kemampuan menyesuaikan diri, dan perkembangan (Sedarmayanti dalam Dewi, 2018).

## **2. E-Government**

E-Government adalah sistem teknologi informasi berbasis digital yang mengintegrasikan internet dan teknologi komputer untuk komunikasi, pelayanan, transaksi, koordinasi, dan manajemen pemerintahan. Tujuannya adalah memudahkan dan mempercepat kerja pemerintah, terutama dalam pelayanan publik, melalui tiga model interaksi: government to government (G2G), government to business (G2B), dan government to society (G2C) (Habibullah, 2010).

## **3. Smart Governance**

Smart Governance adalah tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, efisiensi layanan publik, dan akuntabilitas. Konsep ini merupakan salah satu pilar utama Smart City dan mencakup aspek seperti perencanaan berbasis data, koordinasi antarinstansi, dan inovasi layanan (Wahyuni et al., 2021).

## **4. Pengelolaan Aset**

Pengelolaan aset adalah proses sistematis dalam mengelola aset negara/daerah yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemeliharaan, penilaian, penghapusan, dan pengawasan. Tujuannya adalah memastikan aset digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum (PP No. 6 Tahun 2006).

## 2.8 Kerangka Operasional

**Tabel 2. 2 Konsep Operasional terkait dengan penelitian yang berjudul Efektivitas Web Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru (Smart Petaku) Dalam Mendukung Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru**


Variabel	Indikator Utama (Campbell)	Sub Indikator
Efektivitas Web Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru (Smart Petaku) Dalam Mendukung Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru	1. Keberhasilan Program	1. Web dapat digunakan untuk memetakan dan mencatat aset tanah 2. Sistem mampu membantu OPD dalam menelusuri dan mengamankan aset pemerintah Kesesuaian hasil program dengan kebutuhan Dinas Pertanahan dan masyarakat.
	2. Keberhasilan Sasaran	1. Target digitalisasi aset tercapai 2. Sasaran keterbukaan informasi kepada publik mulai terealisasi informasi dengan kondisi lapangan.
	3. Kepuasan Terhadap Program	1. Tingkat kepuasan pengguna (pegawai dan masyarakat) terhadap kemudahan akses 2. Persepsi pengguna terhadap keandalan dan kegunaan sistem
	4. Tingkat Input dan Output	1. Perbandingan input (sumber daya, waktu, biaya) dengan output (data aset yang terinput).

		2. Efisiensi proses kerja melalui sistem digital.
	5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh	1. Peningkatan transparansi dan pengawasan pengelolaan aset tanah. 2. Pengurangan konflik kepemilikan aset tanah.

Sumber : Campbell dalam Nurfajriah (2024)

## 2.9 Kerangka Berpikir

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



Sumber: Campbell dalam Nurfajriah (2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam terkait efektivitas Web Smart Petaku dalam pengelolaan aset tanah pemerintah Kota Pekanbaru. Menurut Sugiyono (2019:9), pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang bersifat alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi aktual berdasarkan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini juga bersifat evaluatif untuk menilai sejauh mana Web Smart Petaku mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Creswell dalam Safarudin (2023) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai berikut:

*“Qualitative research is a type of educational research in which the researcher relies on the views of participants; asks broad, general questions; collects data consisting largely of words (or text) from participants; describes and analyzes these words for themes; and conduct the inquiry in a subjective, biased manner”*

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan dalam penelitian pendidikan yang mengutamakan perspektif partisipan sebagai sumber data utama. Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat luas dan terbuka untuk menggali pemahaman mendalam tentang suatu fenomena. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau teks dari wawancara, observasi, atau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumen, kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menekankan objektivitas, penelitian kualitatif justru mengakui peran subjektivitas dan bias peneliti dalam proses interpretasi data. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami kompleksitas pengalaman manusia secara holistik dalam konteks alamiahnya (Safarudin, et.al, 2023).

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru yang beralamatkan di Jalan Abdul Rahman Hamid, Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru, Gedung B3. Lt.4 Kelurahan Tuah Negeri, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru. Penelitian dilakukan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2025.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

#### 1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2019:137), data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber utamanya tanpa melalui perantara. Informasi ini diperoleh melalui teknik wawancara atau observasi terhadap informan yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program yang diteliti. Dalam penelitian ini, data didapatkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan dan observasi lapangan, guna memperoleh data dan gambaran yang akurat terkait dengan penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **2. Data Sekunder**

Menurut Sugiyono (2019:137), data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti dokumen, arsip, atau laporan yang telah disusun oleh pihak lain. Data sekunder merupakan informasi pendukung yang digunakan untuk melengkapi data primer dan diperoleh dari instansi terkait, dan kepustakaan guna memperoleh data dan gambaran yang akurat terkait dengan penelitian.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

#### **1. Observasi**

Menurut Sugiyono (2019:145), observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis berbagai fenomena yang muncul pada objek penelitian. Penulis melakukan observasi langsung ke lokasi untuk mengetahui penggunaan Web Smart Petaku di Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru. Kegiatan ini difokuskan pada proses input data, pemantauan aset, dan interaksi pengguna dengan sistem untuk mendapatkan gambaran nyata tentang sistem aplikasi tersebut di lapangan.

#### **2. Wawancara**

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung berupa percakapan yang dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam dari pihak-pihak yang memahami isu penelitian (Sugiyono, 2019:231). Metode wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali informasi mendalam dari informan kunci. Peneliti mewawancarai pegawai Dinas

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanahan, staf ahli pengukuran, dan pengguna layanan dengan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk memahami berbagai aspek implementasi sistem berdasarkan pengalaman dan wawasan informan.

### 3. Dokumentasi

Sugiyono (2019:240), menjelaskan dokumentasi adalah pencatatan peristiwa yang sudah berlalu, biasanya berupa tulisan, gambar, atau karya monumental lainnya. Pengumpulan data melalui dokumentasi meliputi analisis terhadap dokumen resmi, laporan kinerja, dan arsip terkait pengelolaan aset tanah, serta sumber lain seperti artikel dari media massa, situs resmi pemerintah daerah, dan hasil penelitian terdahulu.

#### 3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memberikan informasi kepada peneliti berupa informasi. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan teknik purposive sampling, Sugiyono (2019:224), menjelaskan purposive sampling adalah metode pemilihan informan berdasarkan pertimbangan dan kriteria khusus, di mana individu yang dipilih dinilai memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terkait isu yang diteliti.

Untuk mendapatkan data yang lengkap pada penelitian ini, informasi tambahan didapatkan melalui para informan yang terdiri dari beberapa pihak yang dianggap relevan dan memiliki pengetahuan yang mendalam terkait pengelolaan data aset tanah pemerintah melalui web Smart Petaku di Kota Pekanbaru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1.	Kabid Pemetaan dan Penanganan Konflik	1 orang
2.	Staf Ahli Pengukuran dan Pemetaan	2 orang
3.	Staf Dinas Pertanahan	1 orang
4.	Stakeholder Terkait	1 orang
5.	Masyarkat	4 orang
Total Informan		9 Orang

### 3.6 Teknik Analisis Data

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan (Hardani, S.Pd. et al., 2020). Sumber pada penelitian ini mengacu pada data yang diperoleh di lapangan tentang keefektivan web Smart Petaku dalam pengelolaan aset tanah pemerintah Kota Pekanbaru di Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru akan menjadi fokus utama dan informasi yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menyaring informasi yang paling relevan dengan tujuan penelitian.

#### 2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk yang lebih terstruktur dan mudah dipahami menggunakan berbagai bentuk penyajian seperti narasi deskriptif, tabel perbandingan, dan diagram alur atau bagan untuk menggambarkan temuan penelitian. Penyajian data ini

membantu dalam mengidentifikasi pola-pola dan hubungan antara berbagai variabel yang diteliti.

### 3. Penarikan kesimpulan

Tahap terakhir analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti melakukan triangulasi dengan membandingkan hasil dari berbagai metode pengumpulan data untuk memastikan keabsahan temuan. Kesimpulan yang dihasilkan kemudian dikaitkan dengan kerangka teoritis dan rumusan masalah penelitian, sehingga dapat memberikan jawaban yang komprehensif terhadap pertanyaan penelitian.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru**

Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru, dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan susunan organisasi kedudukan dan tugas pokok dinas-dinas di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2016 dan keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2016 adalah perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanahan. Kemudian sebagai pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data di bidang pertanahan, pelaksanaan inventarisasi tanah, pengurusan sertifikat tanah aset pemerintahan daerah, pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah.

Salah satu tujuan dinas pertanahan Kota Pekanbaru adalah pelaksanaan pengumpulan data di bidang pertanahan dan inventarisasi tanah aset pemerintah Kota Pekanbaru. Informasi ini tentu sangat di perlukan untuk menunjang pembangunan Kota Pekanbaru mencapai visinya. Kualitas suatu perencanaan pembangunan yang baik sangat membutuhkan ketersediaan dan aksesibilitas informasi yang cepat dan akurat mengenai data aset tanah pemerintah Kota Pekanbaru beserta informasi letak dan posisi geografis tanah tersebut berada kebutuhan data spasial sangat penting dalam suatu perencanaan pembangunan daerah. Pada umumnya setiap jenis satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di

setiap wilayah memiliki jenis kebutuhan dan inventaris data yang berbeda namun di sisi lain, seluruh SKPD dalam suatu wilayah yang sama membutuhkan data satu sama lain untuk melakukan perencanaan pembangunan wilayah.

Pengamanan Aset Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru dilakukan melalui dua tahap yaitu dilakukan pengamanan secara fisik dan pengamanan secara administrasi. Pengamanan secara fisik dilakukan dengan pemasangan plang nama dan pemasangan patok tanah. Pengamanan secara administrasi dilakukan yaitu penerbitan administrasi seperti penerbitan surat tanah dari SKGR ( Surat Keterangan Ganti Rugi ) ke SHM ( Sertifikat Hak Milik ). Adapun syarat-syarat pengurusan sertifikat tanah pemerintah Kota Pekanbaru adalah KTP pemohon, surat formulir ditandatangani sepadan, kwitansi pembelian tanah, alas hak tanah, tanah bersih dan tidak bersemak, patok tanah jelas, tanah dikuasai secara fisik. Untuk melancarkan pengurusan sertifikat tanah pemerintah Kota Pekanbaru maka perlu adanya pengukuran ulang terhadap tanah yang akan disertifikat dengan mengambil titik koordinat dilapangan, memberi patok tanah dan membersihkan lahan jika semak.

Smart Petaku merupakan sebuah inovasi digital berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) yang dikembangkan oleh Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Kota Pekanbaru. Inovasi ini mulai dirancang pada tahun 2017 dan memasuki tahap pengembangan serius pada awal tahun 2018. Latar belakang munculnya inovasi ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan dalam pengelolaan aset tanah, seperti pencatatan manual yang tidak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terintegrasi, data spasial yang tidak akurat, serta kesulitan dalam melacak dan memverifikasi keberadaan aset yang tersebar di seluruh wilayah Kota Pekanbaru. Dalam kondisi tersebut, dibutuhkan suatu sistem yang mampu memberikan informasi pertanahan secara cepat, akurat, terstandar, dan dapat diakses baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Perkembangan Smart Petaku didukung oleh sejumlah landasan hukum, antara lain Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016, Peraturan Wali Kota No. 12 Tahun 2016, serta Perwako No. 126 Tahun 2019 yang menegaskan tentang Simpul Jaringan dan pemanfaatan data geospasial pemerintah daerah. Landasan hukum ini mengarahkan bahwa sektor pertanahan perlu dikelola melalui pendekatan yang modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Sejalan dengan itu, Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru memiliki visi “Terwujudnya kebijakan teknis pelayanan pertanahan yang berkualitas serta mewujudkan tanah sebagai sarana pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.” Visi tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk inovasi teknologi pertanahan yang dikenal sebagai Smart Petaku.

Dalam proses perumusannya, Smart Petaku digagas oleh Kepala Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru pada saat itu, Ir. H. Dedi Gusriadi, MT, yang melihat perlunya modernisasi sistem pencatatan aset tanah melalui pendekatan digital. Motivasi utama yang mendorong hadirnya inovasi ini meliputi kebutuhan akan sistem pendataan aset yang lebih handal, kebutuhan masyarakat dan perangkat daerah terhadap akses informasi pertanahan secara online, serta dorongan pemerintah pusat untuk menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik). Selain itu, inovasi ini juga menjadi bagian penting dari upaya mendukung visi Smart City yang dicanangkan oleh Walikota Pekanbaru, sehingga pengelolaan aset daerah dapat dilakukan secara digital, terpadu, dan mudah diakses.

Sebelum adanya Smart Petaku, pengelolaan aset tanah dilakukan secara manual melalui buku arsip dan dokumen fisik sehingga proses pencarian data membutuhkan waktu yang lama, rawan kesalahan pencatatan, dan memiliki tingkat keterbukaan informasi yang sangat terbatas. Banyak aset yang tidak diketahui dengan pasti lokasi dan status kepemilikannya, bahkan beberapa aset berpotensi dikuasai pihak lain karena tidak adanya dokumentasi yang memadai. Keadaan ini menunjukkan bahwa pemerintah kota memerlukan sistem pendukung pengambilan keputusan yang mampu menyediakan data spasial dan non-spasial secara komprehensif, terintegrasi, dan mudah diperbaharui.

Pengembangan Smart Petaku dilakukan melalui beberapa tahapan implementasi yang cukup kompleks. Tahap pertama dimulai dari perencanaan sistem, kemudian dilanjutkan dengan survei lapangan menggunakan alat ukur modern seperti GPS Geodetic dan drone untuk memperoleh data koordinat yang akurat. Data spasial tersebut kemudian diolah menggunakan perangkat lunak QGIS untuk menghasilkan peta digital aset tanah. Selanjutnya, pembuatan database dilakukan menggunakan MySQL, sementara antarmuka website dirancang menggunakan framework Codeigniter dan library LeafletJS sebagai komponen utama dalam menampilkan peta secara interaktif. Setelah seluruh komponen selesai dirancang dan diuji, sistem kemudian dipublikasikan secara

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

online melalui server Dinas Pertanahan sehingga dapat diakses melalui alamat [gisdinaspertanahan.pekanbaru.go.id](http://gisdinaspertanahan.pekanbaru.go.id).

Smart Petaku menyediakan sejumlah fitur penting seperti tampilan peta digital yang tergeoreferensi, daftar aset tanah beserta atribut lengkap, informasi status hak, luas, tahun pengadaan, serta lampiran dokumen seperti sertifikat tanah. Sistem ini memiliki dua jenis akses, yaitu akses publik dan akses admin. Pengguna publik dapat melihat informasi umum mengenai aset tanah, sedangkan administrator memiliki kewenangan untuk memperbarui data, mengunggah dokumen pendukung, dan melakukan pengelolaan teknis lainnya. Kehadiran Smart Petaku tidak hanya memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi pertanahan, tetapi juga membantu organisasi perangkat daerah (OPD) dalam merencanakan pembangunan dan pengambilan keputusan yang berbasis data geospasial.

Dari sisi manfaat, Smart Petaku membawa perubahan besar dibandingkan sistem lama yang masih manual. Pencatatan aset yang sebelumnya dilakukan melalui buku fisik kini beralih ke sistem digital sehingga lebih cepat, akurat, dan tidak mudah hilang. Akses data yang sebelumnya hanya terbatas pada internal dinas kini dapat diakses oleh masyarakat luas, sehingga meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik. Selain itu, sistem ini juga mampu mempercepat proses verifikasi aset tanah, mengurangi potensi sengketa kepemilikan, serta meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Inovasi ini juga memberikan dampak eksternal yang positif, salah satunya adalah banyaknya kunjungan dari pemerintah daerah lain, seperti Pemerintah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Statistik Islam University of Sultan Syarif Kasim Riau

Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Barat yang melakukan studi banding mengenai penerapan sistem informasi geospasial. Hal ini menandakan bahwa Smart Petaku telah menjadi rujukan praktik baik dalam pengelolaan aset tanah berbasis teknologi.

Untuk menjamin keberlanjutan inovasi, Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru terus melakukan pembaruan dan pengembangan fitur Smart Petaku. Upaya pengembangan meliputi integrasi data perencanaan SKPD, penambahan data texture tanah (ordo), kesesuaian lahan, RTRW, hingga nilai jual objek pajak. Selain itu, pelatihan juru ukur juga secara berkala dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengumpulan data spasial di lapangan dilakukan secara profesional dan akurat. Hingga saat ini, Smart Petaku telah berhasil mendokumentasikan sebanyak 686 persil aset tanah pemerintah kota, dan jumlah ini terus diperbarui seiring dengan peningkatan kualitas data di lapangan.

Secara keseluruhan, Smart Petaku merupakan salah satu inovasi strategis Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang modern, transparan, dan berbasis teknologi. Keberadaan sistem ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengelolaan aset tanah, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan pelayanan publik, pengambilan keputusan yang lebih akurat, serta mendukung terwujudnya kota cerdas (smart city) yang berkelanjutan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **4.2 Visi dan Misi Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru**

### **Visi Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru**

Adapun Visi Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru adalah :

“Terwujudnya Pelayanan Pertanahan yang berkualitas serta mewujudkan tanah sebagai sarana pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat”.

### **Misi Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru**

1. Meningkatkan pelayanan publik di bidang pertanahan yang berkualitas
2. Mewujudkan tanah sebagai fungsi Ekonomi dan fungsi sosial dalam pelaksanaan pembangunan
3. Peningkatan Pengelolaan dan Pengamanan Tanah Aset Permerintah Daerah yang akuntabel.
4. Mewujudkan tertib administrasi kepemilikan dan penguasaan tanah yang adil guna kesejahteraan masyarakat.

## **4.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

### **4.3.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru**

Dinas Pertanahan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

#### **A. Tugas Pokok Dinas Pertanahan**

- a. Merumuskan Kebijakan Teknis bidang Pertanahan;
- b. Menyelenggarakan urusan Pemerintah dan pelayanan umum di bidang Pertanahan;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melaksanakan perencanaan program dan kegiatan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pertanahan.

**B. Fungsi Dinas Pertanahan**

- a. Melaksanakan perencanaan strategis pada Dinas Pertanahan;
- b. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis bidang Pertanahan;
- c. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data base serta analisa data di bidang Pertanahan;
- d. Mengoordinasikan, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Pertanahan;
- e. Melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum; pensertipikatan tanah, tukar menukar tanah, penanganan permasalahan tanah serta penatagunaan tanah;
- f. Melaksanakan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente;
- g. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

**4.3.2 Tata Kerja Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru**

1. Sekretariat mempunyai tugas dan fungsi :

**A. Tugas**

- a. Merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. □

#### B. Fungsi

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru.
- b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta pengoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- e. Pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
- f. Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan.
2. Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum.
3. Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
4. Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas.
5. Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.
6. Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.
7. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana.
8. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa.
9. Pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Perumusan dan pengoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas.
11. Pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas.
12. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja),

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja.

3. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
  4. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.
  5. Pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.
  6. Penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  7. Penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
  8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Bidang Pengadaan dan Penataan Pertanahan.
- A. Mempunyai Tugas :
- a. Bidang Pengadaan dan Penataan Pertanahan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pengadaan dan penataan pertanahan.
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Fungsi**

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Bidang Pengadaan dan Penataan Pertanahan.
- b. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan pemberian izin lokasi.
- c. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- d. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
- e. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis pengadaan tanah bagi instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah.
- f. Fasilitasi sertifikasi tanah aset/barang milik daerah.
- g. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.
- h. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan penggunaan tanah.
- i. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian rekomendasi terhadap surat keterangan penguasaan tanah lebih dari luasan batas maksimum.
- j. Pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- k. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi penatagunaan dan pemanfaatan tanah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan penerbitan izin membuka tanah.
- m. Pelaksanaan fasilitasi penataan administrasi pertanahan di Kecamatan dan Kelurahan.
- n. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis penataan administrasi pertanahan bagi pejabat Kecamatan dan Kelurahan.
- o. Pelaksanaan koordinasi kegiatan Prona dengan instansi terkait.
- p. Pengoordinasian dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Bidang Pengadaan dan Penataan Pertanahan.
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengadaan dan Penataan Pertanahan terdiri dari :

- a. Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah.
- b. Seksi Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah.
- c. Seksi Penataan Administrasi Pertanahan.

Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengadaan dan Penataan Pertanahan.

- a. Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah

(1) Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengadaan dan Penataan Pertanahan dalam

melaksanakan sub urusan fasilitasi pengadaan tanah.

(2) Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan dalam penerbitan izin lokasi.
- b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerbitan izin lokasi.
- c. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah penerbitan izin lokasi.
- d. Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- e. Pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
- f. Pelaksanaan inventarisasi kebutuhan tanah dari instansi/SKPD yang membutuhkan.
- g. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
- h. Pelaksanaan fasilitasi penerbitan Penetapan Lokasi dalam kegiatan pengadaan tanah.
- i. Pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan pengadaan tanah skala kecil.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis pengadaan tanah bagi instansi/SKPD yang membutuhkan tanah.
- k. Pengoordinasian sertifikasi tanah aset/barang milik daerah.
- l. Perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah.
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Seksi Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah**

- (1) Seksi Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengadaan dan Penataan Pertanahan dalam melaksanakan sub urusan penatagunaan dan pemanfaatan tanah.
- (2) Seksi Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pelaksanaan kegiatan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.
  - b. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian rekomendasi terhadap surat keterangan penguasaan tanah lebih dari luasan batas maksimum.
  - c. Pelaksanaan kegiatan perencanaan penggunaan tanah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
  - e. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi penatagunaan dan pemanfaatan tanah.
  - f. Perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah.
  - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Seksi Penataan Administrasi Pertanahan
- (1) Seksi Penataan Administrasi Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengadaan dan Penataan Pertanahan dalam melaksanakan sub urusan penataan administrasi pertanahan.
  - (2) Seksi Penataan Administrasi Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
    - a. Pelaksanaan kegiatan penerbitan izin membuka tanah.
    - b. Pelaksanaan fasilitasi penataan administrasi pertanahan di Kecamatan dan Kelurahan.
    - c. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis penataan administrasi pertanahan bagi pejabat Kecamatan dan Kelurahan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pelaksanaan koordinasi kegiatan Prona dengan instansi terkait.
- e. Perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Penataan Administrasi Pertanahan.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Bidang Pemetaan dan Penanganan Konflik

#### A. Mempunyai tugas dan fungsi :

- (1) Bidang Pemetaan dan Penanganan Konflik mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pemetaan dan penanganan konflik.
- (2) Bidang Pemetaan dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Bidang Pemetaan dan Penanganan Konflik.
  - b. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan penetapan tanah ulayat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah tanah kosong dan inventarisasi serta pemanfaatan tanah kosong.
- d. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan pemetaan tanah bermasalah.
- e. Pelaksanaan kegiatan Identifikasi Penguasaan Penggunaan Pemanfaatan dan Pemilikan Tanah (IP4T).
- f. Pelaksanaan inventarisasi tanah-tanah milik pemerintah.
- g. Pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah perkelurahan dan perkecamatan.
- h. Pelaksanaan pembuatan peta bidang tanah perkelurahan dan perkecamatan.
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembuatan peta bidang tanah.
- j. Pelaksanaan koordinasi penegasan batas daerah dengan instansi terkait.
- k. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis dalam pengukuran dan pemetaan.
- l. Perencanaan dan pembangunan Sistem Informasi Pertanahan (SIP).
- m. Perencanaan dan pembangunan Sistem Informasi Geografis (SIG).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. Penyusunan basis data pertanahan perkelurahan dan per kecamatan.
- o. Penyusunan basis data tanah-tanah milik pemerintah.
- p. Pelaksanaan updating basis data pertanahan per kelurahan dan per kecamatan.
- q. Pelaksanaan updating basis data tanah-tanah milik pemerintah.
- r. Pembuatan dan pencetakan peta-peta bidang pertanahan.
- s. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis SIP dan SIG.
- t. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan.
- u. Penyiapan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standar Operasional Prosedur (SOP).
- v. Pelaksanaan pengkajian dan penyiapan bahan penanganan konflik pertanahan.
- w. Pengelolaan pengaduan masyarakat terkait konflik pertanahan.
- x. Pengoordinasian dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Bidang Pemetaan dan Penanganan Konflik.
- y. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang Pemetaan dan Penanganan Konflik terdiri dari :

- a. Seksi Pengukuran dan Pemetaan.
- b. Seksi Data dan Informasi Pertanahan.
- c. Seksi Penanganan Konflik Pertanahan.

Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemetaan dan Penanganan Konflik.

a. Seksi Pengukuran dan Pemetaan

(1) Seksi Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemetaan dan Penanganan konflik dalam melaksanakan sub urusan pengukuran dan pemetaan.

(2) Seksi Pengukuran dan Pemetaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan penetapan tanah ulayat.
- b. Pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan pemetaan tanah kosong.
- c. Pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan pemetaan tanah bermasalah.
- d. Pelaksanaan kegiatan Identifikasi Penguasaan Penggunaan Pemanfaatan dan Pemilikan Tanah (IP4T).
- e. Pelaksanaan inventarisasi tanah-tanah milik pemerintah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah per kelurahan dan per kecamatan.
- g. Pelaksanaan pembuatan peta bidang tanah per kelurahan dan per kecamatan.
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembuatan peta bidang tanah.
- i. Pelaksanaan koordinasi penegasan batas daerah dengan instansi terkait.
- j. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis dalam pengukuran dan pemetaan.
- k. Perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Pengukuran dan Pemetaan.
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Seksi Data dan Informasi Pertanahan**

- (1) Seksi Data dan Informasi Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemetaan dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan sub urusan data dan informasi pertanahan.
- (2) Seksi Data dan Informasi Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah tanah kosong dan pemanfaatan tanah kosong.
  - b. Perencanaan dan pembangunan Sistem Informasi Pertanahan (SIP).
  - c. Perencanaan dan pembangunan Sistem Informasi Geografis (SIG).
  - d. Penyusunan basis data pertanahan per kelurahan dan per kecamatan.
  - e. Penyusunan basis data tanah-tanah milik pemerintah.
  - f. Pelaksanaan updating basis data pertanahan per kelurahan dan per kecamatan.
  - g. Pelaksanaan updating basis data tanah-tanah milik pemerintah.
  - h. Pembuatan dan pencetakan peta-peta bidang pertanahan.
  - i. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis SIP dan SIG.
  - j. Perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Data dan Informasi Pertanahan.
  - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Seksi Penanganan Konflik Pertanahan


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Seksi Penanganan Konflik Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemetaan dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan sub urusan penanganan konflik.
- (2) Seksi Penanganan Konflik Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan.
  - b. Penyiapan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standar Operasional Prosedur (SOP).
  - c. Pelaksanaan pengkajian dan penyiapan bahan penanganan konflik pertanahan.
  - d. Pengelolaan pengaduan masyarakat terkait konflik pertanahan.
  - e. Perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Penanganan Konflik Pertanahan.
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 4.4 Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas Web Smart Petaku dalam pengelolaan aset tanah Pemerintah Kota Pekanbaru masih perlu ditingkatkan. Meskipun sistem ini telah membantu proses pendataan, pemetaan, dan penyediaan informasi aset, berbagai kendala teknis dan administratif masih membuat penggunaannya belum berjalan sesuai harapan. Hal ini terlihat dari ketidaksesuaian jumlah aset, pembaruan data yang tidak rutin, gangguan pada fitur peta, dan terbatasnya akses informasi bagi pihak eksternal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem lebih efektif digunakan oleh internal Dinas Pertanahan dibandingkan oleh masyarakat atau OPD lainnya.

Secara keseluruhan, efektivitas Smart Petaku dapat dikategorikan cukup efektif pada tingkat internal, namun masih memerlukan peningkatan signifikan agar dapat berfungsi optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat maupun OPD lainnya.

### **B. SARAN**

Untuk meningkatkan efektivitas Smart Petaku, Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru perlu melakukan pembaruan dan sinkronisasi data secara berkala agar ketidaksesuaian data tidak lagi terjadi. Perbaikan stabilitas teknis juga penting dilakukan, khususnya pada fitur peta dan infrastruktur pendukung, sehingga seluruh fungsi dapat berjalan optimal dan

memudahkan proses pemetaan aset. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan teknis perlu diperkuat agar pegawai mampu mengelola sistem dengan lebih efektif. Sosialisasi kepada masyarakat dan OPD lain juga harus diperluas mengingat pemanfaatan eksternal masih rendah. Upaya sosialisasi yang lebih intensif diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan penggunaan Smart Petaku, sehingga sistem ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan mendukung transparansi pengelolaan aset tanah secara menyeluruh.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Kementerian Agama. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

### Jurnal

Afriyanni, A., & Fadhilah, M. (2023). Potensi Pemanfaatan Aplikasi SMART PETAKU untuk Memperkuat Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 8(2), 186-197. doi:10.30559/jpn.v8i2.421

Afriyani, N., Arlan, A. S., & Handayani, R. (2024). Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 1(3), 622-633. <https://share.google/2E2jtxoqGtNm8jA33>

Cahyaningrum, Y., & Sambharakreshna, Y. (2024). Optimalisasi pengelolaan aset berbasis web dalam peningkatan efisiensi dan keberlanjutan. *INTECOMS: Journal of Information Technology and Computer Science*, 7(2), xx-xx. <https://doi.org/10.31539/intecom.v7i2.9864>

Habibullah, A.(2010).Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government. *Journal UNAIR, Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, 23(3), 187-195.

Hartono, T.Y. (2016) Efektifitas Sistem Pelayanan Kesehatan Masyarakat Oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Administrasi Negara*, 4(2). <https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2012>

Hasibuan, A., & Sulaiman, oris kianto. (2019).Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota. *Buletin Utama Teknik*,14(2), 127-135. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/but/article/view/1097>

Hermawan, A., Suryadi, & Pratama, R. (2020). Efektivitas pelayanan publik online melalui situs web Pemerintah Kabupaten Garut. *Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 4(1), 45-58. <https://jurnal.fisipuniga.ac.id/index.php/jpkp/article/view/76>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Khirdany, N. (2024). Efektivitas penggunaan website desa sebagai layanan informasi bagi masyarakat. *Journal of Economics and Business Information System*, 2(1), 15–27. <https://ojsjournal.unt.ac.id/index.php/JOEBIS/article/view/46>
- Kourtit, K., Nijkamp, P., & Arribas, D. (2012). Smart Cities In Perspective A Comparative European Study By means Of Self-Organizing Maps. *Innovation: The European Journal of Social Science Research*, 25, 229–246. *Journal of Social Science Research*, 25, 229–246. <https://doi.org/10.1080/13511610.2012.660330>
- Koyongian, B.G. (2022) Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekososbudkum/article/view/41185>
- Mahendra, R., Apriani, F., Zulfiani., D. (2023) Pengelolaan Pasar Oleh Badan Usaha Milik Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong. *eJournal Administrasi Publik*. Vol 11 (1): 113-125
- Mamonto, S. I. P., Rachman. I., Kumayan. N. (2022). Efektivitas Kinalang Sebagai Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Di Kota Kotamobagu. *Jurnal Governance*. Vol.2, No. 1.
- Marpaung, I.S., Harianja, N., Hasibuan, M., Harahap. (2023) Efektivitas Penerapan E-Government Dalam Mewujudkan Smart City Di Kabupaten Tapanuli Selatan. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(3), 103–114. <https://doi.org/10.55606/concept.v2i3.552>
- Mogot, K. L., Tulusan, F., & Londa, V. (2023). Efektifitas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( Ppkm ) Bagi Usaha Kecil Masyarakat Di Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(3), 351–357. <https://doi.org/10.35797/jap.v9i4.49812>
- Muhadi (2024) Konsep Islam Tentang Efektivitas Pelaksanaan Suatu Pekerjaan. *Jurnal Misbahul Ulum (Jurnal Institusi)*. 6(2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Mustafid & Sugiharto, A.(2014).Analisa Implementasi E-Government Untuk Pelayanan Publik di Kota Semarang.Jurnal Riptek, 8(2), 35-50.
- Nursetiawan, I., Putra, R.A.K. (2021). Urgensi Penerapan Smart Governance Dalam Prespektif Pelayanan Publik Di Desa Pangandaran. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 8(1). DOI: <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v8i1.5098>
- Prasetya, H.A., Murdyastutik,A., Supranoto Efektivitas Program pada Pelayanan Publik E-Parking di Taman Bungkul Kota Surabaya (2022). Electronical Journal of Social and Political Sciences. Vol 9 (3)
- Putera, M. I. A. P., Azhar, N. F., & Mujahidin, S. (2021). Pengembangan Smart Service Village System (Ssvs) Dalam Mendukung Smart Governance Menggunakan Metode Personal Extreme Programming. Antivirus : Jurnal Ilmiah Teknik Informatika, 15(2), 228–241. <https://doi.org/10.35457/antivirus.v15i2.1824>
- Rahmatullah, A. F. (2021). Analisis Penggunaan Konsep Smart Governance dalam paradigma Smart City di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ijd-Demos, 3(2), 86–97. <https://doi.org/10.37950/ijd.v3i2.87>
- Safarudin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(2), 9680–9694. Retrieved from <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1536>
- Salvator, M., Harengka, N, K. (2023). Efektivitas Penyebaran Informasi Publik Melalui Website oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada. Jurnal Terapan Pemerintah Minangkabau. Vol 3 No 1 <https://doi.org/10.33701/jtpm.v3i1.3137>
- Santoso, E. B., & Rahmadanita, A. (2020). Smart Government Dalam Rangka Mewujudkan Smart City Di Kota Bandung. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 46(2), 317–334. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v46i2.1400>
- Silalahi, M., Napitupulu, N.P., Patria, G. (2015) Kajian Konsep Dan Kondisi E-Government Di Indonesia. Jurnal Borobudur. 20(2) <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/08/article/view/31>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suawa, P. J., Pioh. N. R., Waworundeng. W. (2021). Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh

Pemerintah Kabupaten Minahasa. Jurnal Governance. Vol 1 (2).

Tarifu, L., Taufik., Pertiwi, N. E. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Website Pemerintah Kota Kendari Sebagai Media Informasi Publik. Journal Publicuho. Vol 5 (3). pp. 643-660.

Wahyu Pradipta, A., Naryoso, A., & Yusriana, A. (2022). Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Pati dalam Penerapan Smart Governance. Jurnal Teknologi Dan Manajemen Informatika, 1–13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/36157>

Wahyuni, A. S., Hayati, R., & Rijali, S. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. JAPB, 2(2), 421–434. Retrieved from <https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/189>

Wahyuni, S., Alwi, & Indrayati Nur Indar, N. (2021). Strategi Implementasi Smart Governance di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Program Rindu Capil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil). Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, 7(3), 376–397. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>

Wandika, J. (2025). Sistem informasi manajemen aset pada Kantor Camat Silangkitang berbasis web. Journal of Student Development Information System. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/JoSDIS/article/view/2814>

Williem, A. (2024). Efektivitas Aplikasi E-Government Berbasis Website. INTECOMS: Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Vol. 7 No. 3. <https://doi.org/10.31539/intecom.v7i3.9592>

**Buku dan Skripsi**

Dewi, R.a. (2018) Efektivitas Absensi Finger Print Terhadap Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) (Skripsi STIAMAK barunawati Surabaya) Repositori STIAMAK

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- <http://repositori.stiamak.ac.id/id/eprint/123/4/FULL%20TEKS%20SKRIPSI-%20RIYANA%20ANDAM%20DEWI%2014.11127.pdf>
- Dr. Beni Pekei, S.H., M. S. (2020). Manajemen Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah di Era Otonomi. 216. <https://www.gramedia.com/products/manajemen-efektivitas-pengelolaanaset-daerah-di-era-otonom>
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty. J., Utami. E. F., Faradani. R.A., Sukmana.D.J, & Auliya. N.H. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif. In CV. Pustaka Ilmu (Issue April). CV. Pustaka Ilmu.
- Nurfajriah, A. (2024). Efektivitas Aplikasi Mirai Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Arifin Achmad Provinsi Riau. Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial (JEIS) , 3 (1), 29–39. Diambil dari <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/JEIS/article/view/1673>
- Sugiyono, P. D. (2019). metode penelitian pendidikan (kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D dan penelitian pendidikan). *Metode Penelitian Pendidikan*, 67, 18.
- Syafitri, I. (2023) Efektivitas Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Maros Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. Skripsi thesis <http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/30401>
- Website Berita**
- Detikfinance. (2016). Ini Konsep ‘Kota Cerdas’ Menurut Pencetus Smart City. <https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/3224822/ini-konsep-kota-cerdas-menurut-pencetus-smart-city>
- Pekanbaru.go.id. (2019) Smart Petaku Masuk 10 Inovasi Terbaik Geospasial. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/smart-petaku-masuk-10-inovasi-terbaik-geospasial>

#### Peraturan Undang-Undang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 549 Tahun 2018 tentang Penataan Aset Tanah Melalui Sistem Informasi Tanah dan Pemerintahan
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Aset Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 126 Tahun 2019 tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur pengelolaan ruang wilayah secara terpadu dan berkelanjutan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

## DOKUMENTASI

Wawancara dengan kabid pemetaan dan penanganan konflik,  
dinas pertanahan kota pekanbaru



Wawancara dengan Bapak Alam staff dinas pertanahan kota pekanbaru



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan nama penulis.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Bapak Ghufro staff dinas pertanahan



Wawancara dengan bapak syauqi staff dinas pertanahan kota pekanbaru



Wawancara dengan jajaran staff dinas pertanahan kota Pku



a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Wawancara dengan masyarakat mengenai smart petaku

